MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP. 17 /MEN/ II /2011

TENTANG

BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Pemerintah Republik Indonesia telah mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Republik Korea tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea;

b. bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.258/MEN/VI/2007 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi ekonomi Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali biaya penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja Indonesia negara tujuan Republik Korea dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 515);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Republik Korea melalui *Employment Permit System* (*EPS*) tanggal 9 Oktober 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Komponen dan besarnya biaya penempatan calon tenaga kerja Indonesia ke negara tujuan Republik Korea sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen dan besarnya biaya maksimal.

KETIGA : Komponen dan besarnya biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan.

KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.258/MEN/VI/2007 tentang Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H.A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 17 /MEN/ II/2011

TENTANG

BIAYA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
NEGARA TUJUAN REPUBLIK KOREA

KOMPONEN DAN BESARNYA BIAYA
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
KE NEGARA REPUBLIK KOREA

No	KOMPONEN	BIAYA		KETERANGAN
		Rp	US $	
1.	Paspor	120.000		a. PP No. 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM.
	1.1. Blanko	50.000		b. Blanko tidak dikenakan biaya bagi TKI yang berangkat untuk pertama kalinya.
	1.2. Biometrik (sidik jari dan pas foto)	70.000		
2.	Pemeriksaan Kesehatan	475.000		Sarana kesehatan yang ditetapkan Menteri Kesehatan
3.	Pemeriksaan Psikologi	250.000		Apabila dipersyaratkan oleh pengguna
4.	Visa Kerja	470.000		a. Sesuai *rate* Kedutaan Besar Korea b. Biaya pengurusan visa setiap tahun besarnya tidak tetap. Apabila *rate* yang ditetapkan lebih rendah daripada ketentuan ini, maka selisihnya akan dikembalikan oleh BNP2TKI kepada TKI dan apabila *rate* yang ditetapkan lebih besar daripada ketentuan ini, maka TKI wajib membayar kekurangan biaya kepada BNP2TKI.
5.	Asuransi Perlindungan TKI	760.000		Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
6.	Tiket Pemberangkatan Jakarta-Seoul		535	a. Tergantung kepada pasar; b. Syarat dan ketentuan yang berlaku merujuk kepada syarat dan ketentuan dari pihak maskapai/agen.
7.	Airport Tax	150.000		Perum Angkasa Pura
8.	Orientasi Kerja	1.175.000		
	8.1. Akomodasi 6 hari x Rp 100.000	600.000		
	8.2. Konsumsi 6 hari x Rp 65.000	390.000		
	8.3. Honor Instruktur	100.000		
	8.4. Transport Instruktur	85.000		
9.	Biaya Ujian EPS-TOPIK		17	Berdasarkan *The Service Commitment Arrangement of EPS KLT*
	JUMLAH	3.400.000	552	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2011

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Drs. H. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si